PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010 - 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2010 - 2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3. Rencana ...

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

4. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

(1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2009.

(2) RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;

c. pedoman ...

c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 3

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 4

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 5

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Pasal 6

RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7 ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso

Daftar Lampiran Peraturan Presiden :

I. Buku I :
   a. Cover buku I.jpg
   b. Daftar Isi Buku I.pdf
   c. Buku I.pdf
   d. Matriks Prioritas 1.pdf s/d Prioritas 11.pdf
   e. Prioritas Lainnya Kesra.pdf
   f. Prioritas Lainnya Perekonomian.pdf dan
   g. Prioritas Lainnya Polhukham.pdf

II. Buku II : Terdiri dari Bab I s/d Bab XI & Matriks @_001.MPR.pdf s/d @_108.KPPU.pdf

Dengan susunan sebagai berikut :

1. a. Buku II Bab I.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab I.pdf
   c. Buku II Bab I.pdf
   d. Bab I Matriks.pdf

2. a. Buku II Bab II.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab II.pdf
   c. Buku II Bab II.pdf
   d. Bab II Matriks.pdf

3. a. Buku II Bab III.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab III.pdf
   c. Buku II Bab III.pdf
   d. Bab III Matriks.pdf

4. a. Buku II Bab IV.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab IV.pdf
   c. Buku II Bab IV.pdf
   d. Bab IV Matriks.pdf

5. a. Buku II Bab V.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab V.pdf
   c. Buku II Bab V.pdf
   d. Bab V Matriks.pdf

6. a. Buku II Bab VI.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab VI.pdf
   d. Buku II Bab VI.pdf
   e. Bab VI Matriks.pdf

7. a. Buku II Bab VII.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab VII.pdf
   c. Buku II Bab VII.pdf
   d. Bab VII Matriks.pdf

8. a. Buku II Bab VIII.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab VIII.pdf
   c. Buku II Bab VIII.pdf
   d. Bab VIII Matriks.pdf

9. a. Buku II Bab IX.jpg
   b. Daftar isi Buku II Bab IX.pdf
   c. Buku II Bab IX.pdf
   d. Bab IX Matriks.pdf

10. a. Buku II Bab X.jpg
    b. Daftar isi Buku II Bab X.pdf
    c. Buku II Bab X.pdf
    d. Bab X Matriks.pdf

11. a. Buku II Bab XI.jpg
    b. Daftar isi Buku II Bab XI.pdf
    c. Buku II Bab XI.pdf
    d. Bab XI Matriks.pdf

Matriks @_001.MPR.pdf s/d @_108.KPPU.pdf

III. Buku III : Terdiri dari Bab I s/d Bab VIII

Dengan susunan sebagai berikut :

a. Cover Buku 3.jpg
b. Daftar Isi Buku III.pdf
c. Buku III Bab I.pdf
d. Bab I Matriks.pdf
e. Buku III Bab II.pdf
f. Bab II Matriks.pdf
g. Buku III Bab III.pdf
h. Bab III Matriks.pdf
i. Buku III Bab IV.pdf
j. Bab IV Matriks.pdf
k. Buku III Bab V.pdf
l. Bab V Matriks.pdf
m. Buku III Bab VI.pdf
n. Bab VI Matriks.pdf
o. Buku III Bab VII.pdf
p. Bab VII Matriks.pdf
q. Buku III Bab VIII.pdf
r. Bab VIII Matriks.pdf.